


Tanggal Efektif : 29 Oktober 2004
No. Surat Efektif : S-3369/PM/2004
Tanggal Penawaran Perdana : 23 Juni 2006
Nilai Aktiva Bersih/Unit (Rp) : 3,374.4
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih (Juta) : Rp. 77,947.41
Investasi Awal (Rp) : 250.000,-
Maksimum Penawaran (UP) : 500 Juta Unit Penyertaan
Periode Penilaian : Harian
Biaya Pembelian : maks 2 %
Biaya Penjualan : maks 2,5 %
Biaya Pengalihan : maks 1 %
Management Fee : Maks 3 % p.a
Biaya Kustodian : Maks 0.25 % p.a
Bank Kustodian : Bank BNI
Kode ISIN : BIGDM
Nomor Rekening : 104-109-3970
Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA SYARIAH
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Risiko Utama Reksadana: Risiko Pasar, Risiko Force-majeure, Risiko Politik, Risiko Regulasi, Risiko Likuiditas dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang



Penjelasan Risiko Reksa Dana: Berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek pendapatan tetap; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20 (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang. Investor memiliki risiko antara lain perubahan suku bunga, fluktuasi harga obligasi, likuiditas, fundamental bisnis perusahaan penerbit.

Akses Prospektus lebih lengkap dapat di akses melalui website : www.mncasset.com atau menghubungi customer service pada nomor telp (021)2970-9696



Profile MNC Asset Management

PT MNC Asset Management (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management) merupakan perusahaan manajer Investasi dibawah PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang tergabung dalam MNC group. MNC Asset Management telah memperoleh ijin dari BAPEPAM pada tanggal 25 Mei 2000 yang tertuang dalam surat Kep-05/PM/MI/2000. MNC Asset Management mengelola berbagai produk investasi bagi nasabah ritel dan korporasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham.

Tujuan Investasi MNC DANA SYARIAH

MNC Dana Syariah adalah Produk reksa dana syariah milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, dengan tingkat risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar. Produk ini termasuk kategori reksa dana pendapatan tetap dengan alokasi investasi pada obligasi syariah berkisar antara 80%-100% dan instrumen pasar uang syariah berkisar antara 0%-20%

Kebijakan Investasi

MNC DANA SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek pendapatan tetap; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20 (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi	Sector	Kepegilangan Efek Terbesar Dalam Portofolio
Obligasi Korporasi	BASIC 92.73%	SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2022 SERI B 3.93%
Deposito	FINANCE 5.13%	SUK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2023 SERI B 15.58%
Kas	INFRA 2.14%	SUK IJ BKLJT IV INDOSAT THP I THN 2022 SERI A 6.43%
	INDUSTRIALS 6.71%	SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP III THN 2020 SERI B 4.01%
	ENERGY 7.27%	SUK IJ BKLJT III PLN THP III THN 2019 SERI C 6.71%
	OTHER	SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI B 5.40%
		SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI C 3.96%
		SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I THN 2021 SERI B 5.17%
		SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B 10.91%
		SUK WAK BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FINANCE THN 2023 SERI B 2.55%


Kinerja Reksadana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
MNC DANA SYARIAH	0.53 %	0.53 %	2.08 %	2.47 %	5.38 %	21.72 %	18.77 %	237.44 %
BDISBI	0.75 %	0.75 %	1.06 %	2.28 %	4.02 %	14.53 %	28.19 %	202.81 %


Kinerja Bulanan Tertinggi Jan 2020 : 1.43 %

Kinerja Bulanan Terendah Dec 2019 : -11.38 %

Kinerja Reksadana dalam 5 Tahun



Kinerja Reksadana sejak peluncuran



Profil Bank Kustodian :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mulai beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Nomor Izin Usaha UU RI No.17/1968 ttg Bank Negara Indonesia 1946. Aktivitas BNI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak memiliki Izin Usaha BK berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-162/PM/1991 Tanggal 09 Desember 1991.

Bukti konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSES), pemegang unit penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>

"Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT MNC Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK."



INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI.

SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

